



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. ( 0650 ) 21061

**SINABANG**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE**

**NOMOR : 420 / 1002 / 2009**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMP 6 SIMEULUE TIMUR  
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH  
TAHUN 2009**

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;

b. bahwa berdasarkan **Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6 Simeulue Timur, Nomor : 420/078/2009 Tanggal 06 Oktober 2009**. Perihal permohonan izin operasional **SMP 6 Simeulue Timur**, guna kelancaran proses pendidikan sekolah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Operasional kepada **SMP 6 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran **2009/2010**.
- Kedua : Panitia **SMP 6 Simeulue Timur** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **SMP 6 Simeulue Timur**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **SMP 6 Simeulue Timur** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di **Sinabang**  
Pada Tanggal **30 Oktober 2009**

